



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Kamil Pane;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman Gang Musholla Nomor 11 A
Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Yusuf Kamil Pane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Syukri Harahap, S.H.I., M.Hum., Tetty Herawati, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan LBH Persada Asahan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang. M. Said No. 19 Lingkungan II, Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, H/P : 085262777090 – 081280706954, email : ybhpersadaasahan@gmail.com,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 380/PSK-
KUM/2023 tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 297/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memiliki Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Melawan Hak / Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Ia Mendapat Upah Uang" sebagaimana diatur dalam dakwaan 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 1149776113 atas nama MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE.

Dikembalikan Kepada TERDAKWA

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan barang-barang milik PT ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) yang pending (tertunda) dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 di Kantor/gudang Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE tanggal 09 Desember 2022.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis



Dikembalikan kepada PT ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2023 di depan persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE pada bulan September sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak / hukum yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang “ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada akhir November 2022 ketika saksi ABDUL RAHMAN SITOMPUL dan saksi MOHD. YUSFRIANDY berada di Kantor PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) dan melihat disistem bahwa paket/barang yang telah dikirim ke kantor cabang PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara banyak yang tidak dilakukan pengiriman ke konsumen kemudian saksi ABDUL RAHMAN SITOMPUL dan saksi MOHD. YUSFRIANDY mengkonfirmasi kepada saksi HENDRA SYAPUTRA selaku suvervesor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor cabang PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan saksi HENDRA SYAHPUTRA menjelaskan jika kurir banyak yang tidak masuk kerja kemudian saksi ABDUL RAHMAN SITOMPUL dan saksi MOHD. YUSFRIANDY mempertanyakan kepada saksi MUHAMMAD HANAFI BUDIMAN selaku staf PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) yang bertanggung jawab menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang COD milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) sesuai dengan daftar yang diberikan oleh terdakwa ke Perusahaan dan saksi MUHAMMAD HANAFI BUDIMAN menjawab tidak mengetahuinya kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di kantor PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara saksi ABDUL RAHMAN SITOMPUL dan saksi MOHD. YUSFRIANDY melakukan sidak dan menemukan barang-barang yang tidak ada fisiknya di kantor kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI BUDIMAN meminta saksi ABDUL RAHMAN SITOMPUL dan saksi MOHD. YUSFRIANDY untuk mempertanyakan langsung kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE karena terdakwa bertugas untuk memproses semua paket/barang yang masuk dan keluar kemudian saksi ABDUL RAHMAN SITOMPUL dan saksi MOHD. YUSFRIANDY menanyakannya kepada terdakwa dan terdakwa berterus terang jika terdakwa yang telah menggunakan uang hasil dari penjualan barang-barang tanpa seizin perusahaan atas perintah saksi HENDRA SYAHPUTRA selaku suveresor di kantor cabang PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 hasil penjualan barang-barang dari COD yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) atas perintah dari saksi HENDRA SYAHPUTRA.

Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE untuk menyimpan uang hasil penjualan barang-barang/paket COD milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) yang berjumlah 340 item

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp111.514.355,00,-(seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ke dalam rekening Bank BRI milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE dengan nomor rekening : 1149776113, yang mana seharusnya uang hasil penjualan barang-barang/paket COD milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) tersebut dikirimkan kepada PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS).

Bahwa uang hasil penjualan barang/paket milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) dari bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 terdakwa simpan di rekening Bank BNI milik terdakwa atas nama MUHAMMAD YUSUF KAMIL PANE dengan nomor rekening 1149776113, kemudian atas suruhan saksi HENDRA SYAHPUTRA terdakwa mentransfer uang hasil penjualan barang/paket milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) yang tidak terdakwa setorkan ke kantor PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) ke rekening saksi HENDRA SYAHPUTRA dan milik orang dengan total uang sebesar Rp12.128.700,- (dua belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan sebahagian ada yang diserahkan secara tunai kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA sebesar Rp75.015.655,-(tujuh puluh lima juta lima belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan kemudian terdakwa melakukan transfer ke rekening an. RIZKY DWI SYAHPUTRA selaku suvervesor PT.ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) di Kota Tebing Tinggi dengan nomor rekening Bank BNI : 0798879558 sebesar Rp19.370.000,-(sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang/paket milik PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) yang tidak disetorkan ke PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana total keseluruhan yang digelapkan oleh terdakwa atas suruhan saksi HENDRA SYAHPUTRA sebesar Rp 111.514.355,- (seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Bahwa kerugian PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) adalah sebesar Rp 111.514.355,- (seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak PT. ANDIARTA MUZIZAT (NINJA XPRESS) tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
 - Bahwa berawal pada akhir bulan November 2022 saat itu Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sedang melihat sistem barang yang dikirim ke Kantor Cabang PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara banyak yang tidak terkirim kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi Hendra Syahputra yang mana pada saat itu peran Saksi Hendra Syahputra sebagai Suvervesor di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) lalu Saksi Hendra Syahputra juga menjelaskan kepada Saksi bahwa banyak kurir yang tidak masuk kerja selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan sidak dan saat itulah Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan barang tersebut tetapi tidak ada fisiknya di Kantor kemudian Muhammad Hanafi Budiman Als Budi menjelaskan kepada Saksi untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa karena Terdakwa yang memproses barang masuk dan keluar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui barang yang dimasukkan secara sistem ke aplikasi kurir kemudian paket tersebut diantar oleh kurir ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima barang tetapi barang tersebut dikeluarkan kembali oleh Terdakwa dan dari sistem aplikasi kurir tersebut sehingga barang yang tidak diproses sukses dan uang hasil COD tidak terbaca di sistem;

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra ada sekitar 340 (tiga ratus empat puluh) barang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) mengalami kerugian sejumlah Rp111.514.355,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mohd. Yusfriandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
- Bahwa berawal pada akhir bulan November 2022 saat itu Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sedang melihat sistem barang yang dikirim ke Kantor Cabang PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara banyak yang tidak terkirim kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi Hendra Syahputra yang mana pada saat itu peran Saksi Hendra Syahputra sebagai Suveresor di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) lalu Saksi Hendra Syahputra juga menjelaskan kepada Saksi bahwa banyak kurir yang tidak masuk kerja selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan sidak dan saat itulah Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan barang tersebut tidak ada fisiknya di Kantor kemudian Muhammad Hanafi Budiman Als Budi menjelaskan kepada Saksi untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa karena Terdakwa yang memproses barang masuk dan keluar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui barang yang dimasukkan secara sistem ke aplikasi kurir kemudian paket tersebut diantar oleh kurir ke penerima barang tetapi barang tersebut dikeluarkan kembali oleh Terdakwa dan dari sistem aplikasi kurir tersebut sehingga barang yang tidak diproses sukses dan uang hasil COD tidak terbaca di sistem;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) mengalami kerugian sejumlah Rp111.514.355,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Hendra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
 - Bahwa tugas Saksi di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sebagai IC (in charge) atau suvervisi PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) diwilayah Indrapura, Lima Puluh, dan Tebing Tinggi yang bertanggung jawab sebagai monitoring operasional dan Saksi sudah 6 (enam) tahun bekerja di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
 - Bahwa Adapun barang-barang yang Saksi gelapkan sekitar 340 (tiga ratus empat puluh) barang yang pada keterangannya tersebut sudah dikirim kealamat tujuan kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan keKantor;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Saksi pindah dari Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Rantau Prapat ke Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara kemudian pada awal bulan September 2022 Saksi menyuruh Terdakwa untuk tidak menyetorkan barang-barang tersebut sampai dengan bulan Desember 2022 dan Saksi juga tidak ada menyetorkan hasil penjualan 340 (tiga ratus empat puluh) barang kepada PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan barang-barang yang berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) dikantor kemudian pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) menanyakan keberadaan barang tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut sudah diantar ke konsumen yang mana uangnya untuk menutupi kekurangan COD (pembayaran ditempat) di daerah Tebing Tinggi dan sisanya dipakai untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi menggelapkan uang hasil penjualan barang COD (pembayaran ditempat) awalnya kurir mengantar paket kepada konsumen lalu konsumen membayar cash barang tersebut yang mana uang tersebut langsung disetorkan ke Kantor tetapi Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam ATM BNI dengan Nomor Rekening 1149776113 atas nama Muhammad Yusuf Kamil Pane dan sebagian uang tersebut ada diberikan kepada Saksi dan yang mempunyai kapasitas untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut adalah Muhammad Hanafi Budiman Als Budi selaku staf Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
- Bahwa Terdakwa juga mentransfer rekening BNI 0798879558 atas nama Rizky Dwi Syahputra sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Adapun bukti transfer sekitar 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening Bank BNI yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi untuk keperluan Saksi dengan total keseluruhannya sejumlah Rp12.128.700,00 (dua belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) mengalami kerugian sejumlah Rp111.514.355,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sebagai staf Gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gelapkan ada sekitar 340 (tiga ratus empat puluh) barang yang pada keterangannya barang tersebut sudah dikirim kealamat tujuan kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan keKantor;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2022 Terdakwa pindah dari Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Rantau Prapat ke Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara kemudian sekira awal bulan September 2022 Saksi Hendra Syahputra berkata kepada Terdakwa untuk tidak menyetorkan barang-barang tersebut sampai dengan bulan Desember 2022 kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) tidak menemukan barang-barang yang berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) dikantor kemudian pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) menanyakan keberadaan barang tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut sudah diantar ke konsumen yang mana uangnya untuk menutupi kekurangan COD (pembayaran ditempat) didaerah Tebing Tinggi dan sisanya dipakai untuk keperluan Saksi Hendra Syahputra;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang COD (pembayaran ditempat) awalnya kurir mengantar paket kepada konsumen lalu konsumen membayar cash barang tersebut yang mana uang tersebut langsung disetorkan keKantor tetapi Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam ATM BNI milik Terdakwa atas perintah Saksi Hendra Syahputra dan sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi Hendra Syahputra kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BNI atas nama Rizky Dwi Syahputra sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sebagai staf Kantor PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) dan tugas Terdakwa sebagai penerima barang dari Kantor Medan yang ditujukan kepada konsumen Kabupaten Batu Bara, kemudian barang tersebut diberikan kepada kurir untuk diantarkan ke konsumen setelah kurir mengantar uang penjualan barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan kepada Muhammad Hanafi Budiman Als Budi yang nantinya Muhammad

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi Budiman Als Hanafi mentransfer kerekening perusahaan PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) mengalami kerugian sejumlah Rp111.514.355,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1149776113 atas nama Muhammad Yusuf Kamil Pane;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) yang tertunda dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 di Kantor atau Gudang Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Muhammad Yusuf Kamil Pane tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sebagai staf Gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gelapkan ada sekitar 340 (tiga ratus empat puluh) barang yang pada keterangannya barang tersebut sudah dikirim kealamat tujuan kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan keKantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2022 Terdakwa pindah dari Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Rantau Prapat ke Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara kemudian sekira awal bulan September 2022 Saksi Hendra Syahputra berkata kepada Terdakwa untuk tidak menyetorkan barang-barang tersebut sampai dengan bulan Desember 2022 kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) tidak menemukan barang-barang yang berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) dikantor kemudian pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) menanyakan keberadaan barang tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut sudah diantar ke konsumen yang mana uangnya untuk menutupi kekurangan COD (pembayaran ditempat) di daerah Tebing Tinggi dan sisanya dipakai untuk keperluan Saksi Hendra Syahputra;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang COD (pembayaran ditempat) awalnya kurir mengantar paket kepada konsumen lalu konsumen membayar cash barang tersebut yang mana uang tersebut langsung disetorkan ke Kantor tetapi Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam ATM BNI milik Terdakwa atas perintah Saksi Hendra Syahputra dan sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi Hendra Syahputra kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BNI atas nama Rizky Dwi Syahputra sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sebagai staf Kantor PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) dan tugas Terdakwa sebagai penerima barang dari Kantor Medan yang ditujukan kepada konsumen Kabupaten Batu Bara, kemudian barang tersebut diberikan kepada kurir untuk diantarkan ke konsumen setelah kurir mengantar uang penjualan barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan kepada Muhammad Hanafi Budiman Als Budi yang nantinya Muhammad Hanafi Budiman Als Hanafi mentransfer kerekoning perusahaan PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) mengalami kerugian sejumlah Rp111.514.355,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat Van Scholten dan Van Apeldorn dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Kamil Pane (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendra Syahputra sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembentukan undang-undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam hukum positif (kitab UU Hukum Pidana) yang berlaku tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasannya (*memorie van toelichting / MvT*) diterangkan sebagai "Bahwa sengaja adalah kehendak / kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan". Sedangkan dalam hukum pidana dikenal adanya 3 jenis tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Sengaja sebagai keharusan atau dengan keinsyafan pasti (*opzet bij sekersheids bewustzijn*), dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakin bahwa itu akan terjadi;
3. Sengaja sebagai kemungkinan atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (*voorwaardelijk opzet, dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa untuk menghendaki sesuatu, seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau setidaknya suatu gambaran tentang sesuatu itu atau dengan kata lain Terdakwa sudah harus mempunyai kehendak dalam dirinya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hak/melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada undang-undang. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa gelapkan sekitar 340 (tiga ratus empat puluh) barang yang pada keterangannya barang tersebut sudah dikirim kealamat tujuan kemudian uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan keKantor yang awalnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa pindah dari Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Rantau Prapat ke Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara kemudian sekira awal bulan September 2022 Saksi Hendra Syahputra berkata kepada Terdakwa untuk tidak menyetorkan barang-barang tersebut sampai dengan bulan Desember 2022 kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) tidak menemukan barang-barang yang berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) dikantor kemudian pengawas PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) menanyakan keberadaan barang tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut sudah diantar ke konsumen yang mana uangnya untuk menutupi kekurangan COD (pembayaran ditempat) didaerah Tebing Tinggi dan sisahannya dipakai untuk keperluan Saksi Hendra Syahputra;

Menimbang, cara Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang COD (pembayaran ditempat) awalnya kurir mengantarkan paket kepada konsumen lalu konsumen membayar cash barang tersebut yang mana uang tersebut langsung disetorkan keKantor tetapi Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam ATM BNI milik Terdakwa atas perintah Saksi Hendra Syahputra dan sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi Hendra Syahputra kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BNI atas nama Rizky Dwi Syahputra sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mentransfer kerekening BNI 0798879558 atas nama Rizky Dwi Syahputra sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas sepengetahuan Saksi Hendra Syahputra dan terdapat bukti transfer sekitar 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening Bank BNI yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi Hendra Syahputra untuk keperluan Saksi Hendra

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra dengan total keseluruhannya sejumlah Rp12.128.700,00 (dua belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) sebagai staf Gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja di PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) mengalami kerugian sejumlah Rp111.514.355,00 (seratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendra Syahputra melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) dengan cara Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang COD (pembayaran ditempat) awalnya kurir mengantar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kepada konsumen lalu konsumen membayar cash barang tersebut yang mana uang tersebut langsung disetorkan ke Kantor tetapi Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam ATM BNI dengan Nomor Rekening 1149776113 atas nama Terdakwa dan sebagian uang tersebut ada diberikan kepada Saksi Hendra Syahputra dan yang mempunyai kapasitas untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut adalah Muhammad Hanafi Budiman Als Budi selaku staf Kantor PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) dan Terdakwa juga mentransfer rekening BNI 0798879558 atas nama Rizky Dwi Syahputra sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas sepengetahuan Saksi Hendra Syahputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Pembelaan Terdakwa cukup beralasan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1149776113 atas nama Muhammad Yusuf Kamil Pane, 1 (satu) buah flashdisk berisikan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) yang tertunda dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 di Kantor atau Gudang Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Muhammad Yusuf Kamil Pane tanggal 9 Desember 2022, yang adalah milik dari PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress), maka dikembalikan kepada PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Kamil Pane tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1149776113 atas nama Muhammad Yusuf Kamil Pane;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan barang-barang milik PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) yang tertunda dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 di Kantor atau Gudang Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Muhammad Yusuf Kamil Pane tanggal 9 Desember 2022;

Dikembalikan kepada PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti

Helmi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 297/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)